



---

## Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah dan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

Tania Putri Novita Sari<sup>1\*</sup>,

<sup>1</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan  
[taniaputrinovitasari@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:taniaputrinovitasari@mhs.uingusdur.ac.id)

---

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the influence of sharia financing consisting of murabahah, mudharabah and musyarakah financing on the profitability of sharia commercial banks for the 2018-2022 period. This type of research is classified as correlational research with a quantitative approach. The sample was selected using a purposive sampling technique and 8 Islamic commercial banks were determined as the sample for this research. The data analysis method uses multiple regression tests with hypothesis testing tested using the t test and F test. The results of the research state that partially mudharabah and musyarakah financing have an effect on the profitability of Sharia Commercial Banks for the 2018-2022 period as measured by the Return on Assets (ROA) proxy. Meanwhile, murabahah financing has no influence on the profitability of Sharia Commercial Banks for the 2018-2022 period. Thus, it can be stated that when there is a change in the type of mudharabah and musyarakah financing, it will affect the rise and fall in profitability obtained by Sharia Commercial Banks.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan syariah yang terdiri dari pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2018-2022. Jenis penelitian tergolong pada penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan ditetapkan 8 bank umum syariah sebagai sampel penelitian ini. Metode analisis data menggunakan uji regresi berganda dengan uji hipotesis diuji menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode

### Article History

Submitted : 27 Oktober 2023

Revised : 7 November 2023

Accepted : November 2023

### Keywords

Profitability, Murabahah,  
Mudharabah, Musyarakah,  
Sharia Commercial Banks

### Kata Kunci

Profitabilitas, Murabahah,  
Mudharabah, Musyarakah,  
Bank Umum Syariah

2018-2022 yang diukur dengan proksi Return on Assets (ROA). Sementara itu, pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh atas profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2018-2022. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa ketika ada perubahan pada jenis pembiayaan mudharabah dan musyarakah maka akan mempengaruhi naik turunnya profitabilitas yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah.

**Publisher :**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kab. Pekalongan, Indonesia

## PENDAHULUAN

Bank syariah selaku badan keuangan syariah, mempunyai tugas untuk memajukan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan cara memperluas industri investasi melalui dana pihak ketiga dan memperluas pembiayaan melalui pendanaan publik (Fadila, 2021). Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena sudah memiliki ladaan hukum yang memadai. Saat ini kontribusi sektor keuangan terhadap sektor ekonomi riil telah menjadi kajian, sehingga banyak penelitian yang membahas tentang pentingnya pembangunan sektor keuangan untuk pertumbuhan ekonomi (Widyastuti & Arinta, 2020). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat jumlah perbankan syariah hanya ada 12 BUS pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 ada 13 BUS. Sementara itu, pada tahun 2020 jumlahnya semakin bertambah yaitu ada 14 BUS. Pada tahun 2021 sampai dengan 2022 berkurang menjadi 12 BUS dikarenakan adanya penggabungan (*merger*) bank syariah milik bank BUMN.

Kinerja bank dapat membawa pengaruh akan minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan melalui bank syariah. Ada banyak indikator yang dapat digunakan dalam menilai kinerja bank. Indikator yang menjadi dasar salah satunya adalah laporan keuangan. Untuk menganalisis laporan keuangan, dapat menggunakan rasio keuangan. Hasil analisis dapat menunjukkan keadaan suatu bank. Indikator terbaik dalam melihat kesehatan keuangan perusahaan yaitu rasio profitabilitas. ROA adalah rasio yang paling umum digunakan dalam mengukur profitabilitas (Rosada & Aulia, 2023). Adapun tujuan pengambilan *Return on Asset* (ROA) sebagai variabel terikat yaitu karena ROA dapat mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan melalui besarnya laba yang diperoleh perusahaan (Gonawan & Evriani, 2022).

Salah satu indikator meningkatnya profitabilitas bank ialah pembiayaan yang diberikan oleh bank. Tingkat pendanaan yang relatif tinggi meningkatkan profitabilitas, yang berarti sebagai indikator untuk menilai kinerja perusahaan (Sani & Diana, 2022). Dalam Penelitian Destiani et al. (2021) mengatakan bahwa semakin baik profitabilitas terhadap bank memperlihatkan kinerja yang sangat bagus terhadap lembaga perbankan tersebut. Dengan adanya peningkatan kinerja dari bank syariah maka para nasabah tentunya akan melirik bank syariah tersebut. Peningkatan kualitas tidak hanya dilihat dari sisi kualitasnya saja, bank syariah juga dapat dilihat dari tingkat profitabilitas dan kelangsungan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Parameter yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu bank dapat dilihat dari pembiayaan bank tersebut.

Produk perbankan yang berbentuk pembiayaan bagi hasil harus lebih baik dari produk lainnya, sejalan dengan prinsip dasar perbankan syariah bahwa rencana bagi hasil mengikuti syariat Islam. Pembiayaan bagi hasil seharusnya lebih diutamakan daripada bentuk pembiayaan lainnya karena berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Alasan umumnya adalah dana bagi hasil atau *profit and loss sharing* diarahkan pada sektor riil (Mu'allim, 2004). Terdapat tiga jenis pembiayaan di bank syariah meliputi pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*musyarakah dan mudharabah*), pembiayaan prinsip jual beli (*murabahah, salam, dan istisna*) serta pembiayaan berdasarkan sewa menyewa atau *ijarah* (Edriyanti et al., 2020).

Salah satu akad pembiayaan diberikan kepada nasabah dalam pendekatan akad *mudharabah*. Metode kontrak ini merupakan perjanjian kemitraan antar pemberi pinjaman serta mitra, dimana pemberi pinjaman menyumbangkan 100% dana dengan presentase bagi

hasil berdasarkan dengan ketentuan kontrak (Suhardi & Hasan, 2022). Adapun pembiayaan bank syariah yang lebih mendekati pada sektor riil dan menggerakkan perekonomian adalah pembiayaan *musyarakah*. *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal. Keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Selain itu, akad yang paling sering digunakan oleh bank syariah yaitu akad *murabahah*, yaitu akad jual beli barang antar nasabah yang memesan serta bank yang bertindak sebagai penyedia barang. *Murabahah* menurut pesanan, yang mengikat secara hukum melalui penyetoran yang ditunda, adalah contoh yang digunakan oleh bank syariah saat ini (Marlizar & Satria, 2019).

Dalam rangka meningkatkan peran bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan terutama pada saat krisis ekonomi, penting untuk mengembangkan produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terutama bagi bank yang berskala kecil untuk bisa berkontribusi pada pengembangan ekonomi. Menurut penelitian dari Fikri & Wirman (2021) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* mempunyai pengaruh yang baik serta pendanaan *musyarakah* mempunyai efek yang kurang baik terhadap profitabilitas. Dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, akad *murabahah* lebih mendominasi tingkat penggunaan dalam penyaluran pembiayaan. Pembiayaan dengan akad *murabahah* menjadi salah satu produk pilihan debitur pada umumnya. Jika merujuk pada risiko pembiayaan, bank syariah di Indonesia cenderung lebih menyukai pembiayaan yang memiliki tingkat risiko yang relatif rendah. Dengan demikian bahwa terlihat dari komposisi pembiayaan diatas, dominasi pembiayaan tersalur adalah akad *murabahah*, kemudian disusul dengan *musyarakah* dan *mudharabah*.

Pembiayaan *Murabahah* yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan dalam bentuk margin. Pada saat perolehan margin tersebut, maka akan mempengaruhi jumlah keuntungan yang didapat dan akan meningkatkan profitabilitas. Semakin besar penyaluran pembiayaan *murabahah* yang diberikan bank maka profitabilitas yang diperoleh akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan antara lain *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem profit and loss sharing (Purwati & Sagantha, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Soenarto (2017) menunjukkan korelasi yang kuat antara profitabilitas serta pembiayaan *murabahah*. Dalam ini karena menggunakan jasa pembiayaan *murabahah* sangat populer. Banyak orang yang menggemari pembiayaan *murabahah* karena minimnya risiko yang ditanggungnya. Demikian tentunya berefek pada penghasilan yang didapatkan bank syariah oleh pembiayaan *murabahah*.

*H1: Ada pengaruh antara pembiayaan murabahah dengan profitabilitas bank umum syariah periode 2018-2022*

Pembiayaan *Mudharabah* yakni salah satu pelayanan produk yang diberikan bank syariah kepada nasabah yang juga berdampak pada profitabilitas. Akibatnya, tingkat nilai pembiayaan akan mempengaruhi hasil akhir dan margin keuntungan yang diperoleh. Karena dengan dana bagi hasil yang dialokasikan kepada nasabah, bank mengharapkan memperoleh pendapatan dan tingkat bagi hasil dari dana yang diberikan kepada nasabah, dan pembagian keuntungan menjadi keuntungan bank syariah (Sihabudin & Wirman, 2021). Dengan adanya hasil penelitian Aulia & Nabila AJ (2021), yang memperlihatkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Pengaruh ini dapat dilihat dari besarnya pemberian modal oleh pihak bank syariah kepada nasabah, yang akan menentukan besarnya keuntungan dari usaha yang dibiayai tersebut.

*H2: Ada pengaruh antara pembiayaan mudharabah dengan profitabilitas bank umum syariah periode 2018-2022*


*Musyarakah* merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka, dengan tujuan mencari keuntungan. *Musyarakah* yang ditawarkan Bank Syariah sangat sesuai dibandingkan dengan pemberian kredit yang ada di Bank Konvensional, karena dengan sistem *profit loss sharing* dan *revenue sharing* serta adanya ketentuan- ketentuan usaha atau manajemen yang diberikan oleh bank diharapkan untuk kepuasan dan transparansi (Rianti, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Auliah (2020) menyimpulkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA). Hal ini dapat dijelaskan bahwa tinggi rendahnya suatu nilai pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap return yang dihasilkan dan juga akan mempengaruhi profitabilitas (laba) yang didapatkan. Karena adanya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank kepada nasabah, maka bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan nisbah bagi hasil yang signifikan terhadap ROA.

*H3: Ada pengaruh antara pembiayaan musyarakah dengan profitabilitas bank umum syariah periode 2018-2022*

Pembiayaan merupakan fungsi bank yang menjalankan fungsi penggunaan dana dalam kaitan dengan perbankan maka pembiayaan ini merupakan fungsi terpenting. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum bank syariah. Produk bank yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* (Pandapotan & Siregar, 2022). Penelitian yang dilaksanakan menurut Putri & Mulyasari (2022) diketahui bahwa variabel pembiayaan melalui *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* berpengaruh besar pada profitabilitas Bank BRI Syariah. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, serta *Musyarakah* yang tepat dan efisien dalam pengelolaan modal dan operasional bisnis dapat meningkatkan Profitabilitas ROA.

*H4: Ada pengaruh antara pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah dengan profitabilitas bank umum syariah periode 2018- 2022*

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini ditunjukkan untuk menelaah pengaruh antara pembiayaan syariah yang dilakukan oleh bank syariah terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Sebagai gambaran, disajikan model kerangka penelitian sebagai berikut.



Gambar 1. Model Penelitian

## METODE

Jenis penelitian tergolong ke dalam jenis penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif, yang mana penelitian ini akan mendeteksi ada atau tidaknya pengaruh antar variabel independen berupa pembiayaan syariah pada BUS dan variabel dependen yaitu profitabilitas BUS. Adapun populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah keseluruhan BUS di Indonesia periode 2018-2022 yang berjumlah 15 BUS. Teknik sampling menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagaimana dipaparkan pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel**

No	Kriteria	Jumlah
	<b>Populasi</b>	<b>15</b>
1	BUS yang memberikan informasi lengkap tentang pembiayaan syariah yang dilakukan mulai periode 2018-2022	(5)
2	BUS dengan laporan keuangan yang diterbitkan rutin setiap periode penelitian dan dapat diakses	0
3	BUS dengan data penelitian yang ekstrim	(2)
	<b>Jumlah Sampel</b>	<b>8</b>
	<b>Total Data Sampel (5 tahun)</b>	<b>5 x 8 sampel = 40</b>

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan kriteria yang ditentukan, maka terdapat 8 BUS yang masuk ke dalam sampel penelitian. BUS tersebut adalah PT. Bank Aceh Syariah, PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. BCA Syariah, serta PT. Bank BTPN Syariah Tbk.

Definisi operasional untuk masing-masing variabel pada penelitian ini dijabarkan pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Definisi Operasional Variabel**

No	Jenis	Nama	Pengukuran
1	Variabel Bebas	<i>Murabahah</i> (X1)	Jumlah pembiayaan <i>murabahah</i> BUS pada periode berjalan
		<i>Mudharabah</i> (X2)	Jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i> BUS pada periode berjalan
		<i>Musyarakah</i> (X3)	Jumlah pembiayaan <i>musyarakah</i> BUS pada periode berjalan
2	Variabel Terikat	ROA (Y)	$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata aktiva produktif}} \times 100\%$

Sumber: data diolah (2023)

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan masing-masing BUS yang dapat diakses melalui website resmi BUS. Selanjutnya, untuk menjawab hipotesis penelitian, maka digunakan metode regresi linear berganda dengan menggunakan uji hipotesis yaitu uji t dan uji F. Namun demikian, sebelum melakukan uji regresi linear berganda, maka data penelitian harus memenuhi uji asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

#### Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji statistik prasyarat yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Pada penelitian ini, digunakan empat uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas, serta uji autokorelasi. Rangkuman mengenai hasil uji asumsi klasik terlihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik**

Jenis Uji	Nama Uji Statistik	Nilai	Kesimpulan
Uji Normalitas	Kolmogorov-Smirnov Test	0,091	Data terdistribusi normal
Uji Multikolinieritas	Tolerance and VIF-value	X1 Tol 0,780	Tidak terjadi Multikolinieritas
		VIF 1,282	
		X2 Tol 0,782	
		VIF 1,279	
Uji Heterokedastisitas	Glejser Test	X3 Tol 0,986	Tidak terjadi gejala Heterokedastisitas
		VIF 1,014	
		X1 0,683	
Uji Autokorelasi	Durbin's Two Step Method	X2 0,146	Tidak terjadi Autokorelasi
		1,830	
		X3 0,214	

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik di atas, terlihat bahwa penelitian ini terbebas dari masalah asumsi klasik. Untuk uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test, nilai asymp sig (2-tailed) sebesar 0,091 yang lebih besar dari nilai 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal. Uji multikolinieritas yang menggunakan tolerance and VIF-value menunjukkan hasil nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 sehingga dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Uji Heterokedastisitas yang diukur dengan Glejser Test menunjukkan variabel-variabel yang ada memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Uji autokorelasi dengan Durbin's two step method menghasilkan nilai 1,830 lebih besar daripada nilai du sebesar 1,6589 dan lebih kecil daripada nilai 4-du yaitu 2,2342 sehingga dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi. Dengan demikian dapat dilanjutkan ke analisis regresi linear berganda.

#### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi berganda dengan uji hipotesis penelitian diuji secara parsial menggunakan uji t dan hipotesis simultan menggunakan uji F. Hasil analisis regresi berganda dengan uji t, uji F serta R<sup>2</sup> dapat dilihat melalui tabel 4 berikut.

**Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koefisien ( $\beta$ )	t-value	Sig.
<i>Murabahah (X1)</i>	0.065	0,451	0,654
<i>Mudharabah (X2)</i>	0,274	2,843	0,007

<i>Musyarakah</i> (X3)	-0,372	-3,693	0,001
<b>F-test</b>	F-value = 9,534		0,000
<b>Koefisien Determinasi</b>		R <sup>2</sup> = 0,443	Adj R <sup>2</sup> = 0,396

Sumber: data diolah (2023)

Hasil analisis regresi terlihat bahwa pada pembiayaan *murabahah* menghasilkan t hitung sebesar 0,451 dan t tabel sebesar 2,028, sehingga dapat dinyatakan bahwa t hitung < t tabel dan juga nilai signifikan lebih besar dari 0.05 % (0,654 > 0,05). Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak, yang artinya bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah periode 2018-2022. Pada pembiayaan *mudharabah*, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 2,843 dan t tabel sebesar 2,02809 atau dapat dinyatakan bahwa t hitung > t tabel (2,843 > 2,028) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari alpa 0.05% (0,007 < 0,05). Hasil tersebut menandakan bahwa hipotesis kedua diterima yang artinya bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2018-2022. Hasil uji statistik pada pembiayaan *musyarakah* menunjukkan nilai t hitung sebesar -3,693 dan t tabel sebesar 2,028, t hitung dan nilai signifikan lebih kecil dari alpa 0.05 % (0,001 < 0,05). Hal ini menandakan bahwa hipotesis ketiga diterima yang berarti bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2018-2022.

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari alpa 0,05. Dengan hasil itu, maka pada uji simultan ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murobahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* secara bersama-sama memiliki pengaruh atas profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah periode 2018-2022. Sementara itu, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka dapat digunakan uji koefisien determinasi. Adapun besarnya pengaruh variabel pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, ditunjukkan oleh koefisien determinai Adjusted R Square sebesar 0,396 yang artinya bahwa besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh ketiga variabel tersebut dalam menjelaskan variabel profitabilitas sebesar 39,60%.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas (ROA)

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas yang diukur dengan Return on Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah menyatakan bahwa uji t memperoleh tingkat signifikan 0,654 > 0,05. Maka, berdasarkan ketentuan uji parsial dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak yang berarti secara parsial pembiayaan *Murabahah* (X1) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (Y) yang diukur dengan ROA.

Berdasarkan data terdapat beberapa bank 2018-2022 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan yang signifikan pada pembiayaan *murabahah*. Pada tahun 2018 bank NTB Syariah pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 4,347 triliun dan kemudian mengalami penurunan yang signifikan pada tahun berikutnya dengan nilai Rp 2,716 triliun. Namun angka ROA naik dari angka 1,92% di tahun 2018 di tahun 2019 menjadi 2,56%. Pada tahun 2020 Bank NTB Syariah pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan sebesar Rp 2,171



triliun turun menjadi Rp 1,858 triliun di tahun 2021, ROA turun dari 2,56% di tahun 2020 menjadi 1,64% di tahun 2021. Sama halnya pada Bank Victoria Syariah tahun 2021 turun dari Rp 215 miliar menjadi 147 Rp miliar dan diikuti dengan turunnya angka ROA sebesar 0,71% menjadi 0,45% di tahun. Kemudian pada tahun 2022 Bank Mega Syariah yang turun dari angka Rp 4,016 triliun di tahun 2019 turun menjadi Rp 2.731 triliun di tahun 2020, tetapi nilai ROA naik dari 0,08% menjadi 1,74%.

Teori yang ada menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah (Ismail & Kadir, 2020). Berdasarkan hasil penelitian dapat diartikan bahwa semakin tinggi atau menurunnya penyaluran pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat, tidak bisa mempengaruhi perkembangan ROA yang didapatkan bank. Pembiayaan *Murabahah* memiliki tingkat resiko yang besar dikarenakan resiko keterlambatan dan gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah merupakan resiko utama yang mungkin menjadi penyebab tidak berpengaruhnya pembiayaan *murabahah* terhadap ROA. Keterlambatan atau gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah menyebabkan tidak adanya pengaruh profitabilitas yang seharusnya didapatkan oleh bank.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Paramita (2021) yang mengemukakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *Return on Assets*. Pada saat akad pihak bank telah memberi tahu harga asli beserta margin yang telah disepakati, karena biasanya akad *murabahah* terikat dengan kontrak dengan jangka waktu cukup panjang, dengan jangka waktu pengembalian yang cukup panjang harus mampu bertahan dengan iklim ekonomi dipasaran yang terjadi kedepannya dan tidak bersaingnya imbal hasil.

### **Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas (ROA)**

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, diperoleh nilai tingkat signifikan  $0,007 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima, yang berarti secara parsial pembiayaan *Mudharabah* (X2) berpengaruh terhadap Profitabilitas (Y) yang diukur dengan ROA pada Bank Umum Syariah periode 2018-2022.

Sejalan dengan teori, Semakin tinggi pembiayaan *mudharabah*, maka akan menghasilkan laba yang tinggi pula (Kholifah, 2021). Pembiayaan *mudharabah* merupakan komponen pembiayaan bagi hasil yang memiliki pemasukan cukup besar bagi perbankan syariah sehingga berpengaruh positif terhadap tingkat pengembalian asset. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang ada pada BJB Syariah dengan nilai pembiayaan *mudharabah* tahun 2021 sebesar Rp 172 miliar naik menjadi Rp 271 miliar di tahun 2022 dan nilai ROA pada tahun 2021 0,96% naik menjadi 1,14%. pada periode 2022. Hal ini juga terjadi pada BTPN Syariah tahun 2020 dengan nilai Rp 7,923 triliun naik menjadi Rp 8,905 triliun di tahun 2021 dan nilai ROA pada tahun 2020 sebesar 7,61% naik menjadi 10,72% di tahun 2021.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Aulia & Nabila (2021) bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Teknis pembiayaan *mudharabah* pada perbankan Indonesia adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan memiliki modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut. Dapat diketahui bahwa semakin tinggi proporsi penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada nasabah dan pengembaliannya pun lancar, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas (ROA) suatu bank.

### **Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas (ROA)**

Uji statistik yang telah dilakukan memperoleh nilai signifikan  $0,001 < 0,05$ , sehingga berdasarkan ketentuan uji parsial dapat disimpulkan hipotesis ketiga diterima. Hal ini menandakan bahwa secara parsial pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2018-2022. Kondisi ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar pembiayaan *musyarakah* yang diberikan, akan membuat profit bank menjadi tinggi pula. Dalam akad *musyarakah* ini sendiri memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi (Edriyanti et al., 2020). Hal ini dapat dibuktikan dari data yang ada pada Bank NTB Syariah tahun 2019 dengan nilai Rp 2,846 triliun naik menjadi Rp 4,228 triliun di tahun 2020. Namun ROA turun dari angka 2,56% di tahun 2019 menjadi 1,74% di tahun 2020. Hal ini juga terjadi pada BJB Syariah tahun 2018 dengan nilai Rp 1,131 triliun naik menjadi Rp 1,540 triliun di tahun 2019. Sedangkan angka ROA menurun di tahun 2018 sebesar 0,54% turun menjadi angka 0,6% di tahun 2019.

Dari data yang dihimpun, jika dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya yang disalurkan oleh bank syariah, pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan nomor dua yang paling banyak disalurkan oleh kebanyakan bank syariah sedangkan urutan pertamanya ialah pembiayaan *murabahah*. Banyaknya pembiayaan *musyarakah* yang dikeluarkan ini membuat tingkat risiko kerugian yang ada menjadi semakin meningkat sehingga berdampak pada profitabilitas yang menurun.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian Mega et al., (2021) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap Return on Asset. Mengingat bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sama-sama termasuk ke dalam produk *natural uncertainty contracts* yang menjadikan hal ini menjadi salah satu kemungkinan terjadinya kerugian yang didatangkan dari bisnis-bisnis yang dijalankan. Dalam hal ini kemungkinan disebabkan oleh kerugian yang didatangkan dari bisnis-bisnis yang dijalankan. Mengingat setiap peningkatan pembiayaan pada bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan, karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*, maka pembiayaan akan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

### **Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* secara Simultan terhadap Profitabilitas (ROA)**

Uji hipotesis menggunakan uji F menghasilkan nilai F-hitung  $9,534 > F$ -tabel 2,86 dan dilihat dari nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  yang artinya hipotesis keempat diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* Bank Umum Syariah mampu memberikan pengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas (ROA).

Hasil penelitian memberikan pengaruh yang signifikan secara simultan ini searah dengan penelitian Yuhana Putri & Mulyasari (2022) yang menyatakan bahwa Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dalam pengelolaan modal serta aktivitas usahanya bagus dan berjalan dengan baik dapat meningkatkan Profitabilitas ROA. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena Profitabilitas perusahaan meningkat sehingga akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

## SIMPULAN

Didasarkan atas hasil serta analisis data yang telah dilakukan maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2018-2022 yang diukur dengan proksi *Return on Assets* (ROA). Hal ini menandakan bahwa ketika ada perubahan baik meningkat atau menurun pada jenis pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* maka akan mempengaruhi naik turunnya profitabilitas yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah itu sendiri. Sementara itu, pada pembiayaan *murabahah*, berdasar hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak memiliki pengaruh atas profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2018-2022, yang artinya bahwa adanya perubahan pada jenis pembiayaan *murabahah* tidak akan mempengaruhi naik turunnya profitabilitas yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah pada periode 2018-2022.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan salah satunya pada periode penelitian yang singkat dimana hanya menggunakan periode lima tahun, maka dari itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar bisa menggunakan periode yang lebih panjang dan terbaru. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya juga bisa menggunakan lebih banyak variabel transaksi pembiayaan lainnya untuk melihat pengaruh profitabilitas, tidak hanya pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*, tetapi bisa menggunakan pembiayaan lain seperti pembiayaan *ishtisna'*, pembiayaan *salam* maupun pembiayaan *ijarah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, F. U., & Nabila AJ, E. A. (2021). Praktik Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 1(1), 16. <https://doi.org/10.19105/sfj.v1i1.4349>
- Auliah, N. U. R. (2020). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3, 76–89.
- Destiani, N. A., Juliana, J., & Cakhyaneu, A. (2021). Islamicity Performance Index Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank Syariah Indonesia. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, XII(3), 301–312.
- Edriyanti, R., Chairina, & Khairunnisa, A. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* Dan NPF Terhadap ROA (Studi kasus BPRS di Indonesia). *Jurnal Nisbah*, 6(2), 63–74.
- Gonawan, H., & Eva Evriani, S. (2022). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 1(1), 175–203. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1702>
- Marlizar, & Satria, C. (2019). Analisis Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* serta Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(69), 5–24.
- Pandapotan, P., & Siregar, S. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bersih Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(4), 670–679. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i4.1001>
- Purwati, & Sagantha, F. (2022). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Revenue : Jurnal Akuntansi*, 3(1), 290–311.

- Rianti, F. A. (2019). Pengaruh Piutang *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Pajak, Akuntansi, Sistem Informasi, Dan Auditing*, 1(1), 58–82.
- Rosada, E. A., & Aulia, F. (2023). Non-Performing Finance dalam Memoderasi Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Financing to Deposit Ratio terhadap Return on Assets Bank Umum Syariah Periode 2016-2021. *Journal Of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 26-41.
- Sihabudin, E., & Wirman. (2021). Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah (Studi Kasus Bank Umum Syariah yang Terdaftar Pada Bank Indonesia Periode 2015-2019). *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(1), 8–18.
- Siregar, S. A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Sewa terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, 4(1), 47–58.
- Suhardi, K., & Hasan, A. (2022). Implementasi Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Teknologi Finansial Syariah dengan pendekatan Kemaslahatan. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 105.
- Widyastuti, & Arinta. (2020). Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Bagaimana Kontribusinya? *Al-Muzara'Ah*, 8(2), 129–140.  
<https://doi.org/10.29244/jam.8.2.129-140>
- Yuhana Putri, O., & Mulyasari, C. (2022). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 13–30.